



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 421.1/330/KPTS/2015

TENTANG  
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN HANDYANI V  
JERUKSARI, DESA WONOSARI, KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain HANDYANI V, Jeruksari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Nomor : 03/KB/HAN.V/II/2015 tanggal : 06 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain HANDYANI V, Jeruksari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor : 421/567/KPTS/2012 Tanggal 01 Maret 2012.  
b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilakukan perbaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data atau dokumen pengajuan pembaharuan dan kinerja Lembaga Kelompok Bermain HANDYANI V, Jeruksari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Lembaga yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaharuan Izin Operasional  
d. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain HANDYANI V, Jeruksari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain HANDYANI V, Jeruksari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari;
- KEDUA** : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA** : Pembaharuan Izin operasional ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU ini beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/567/KPTS/2012 Tanggal : 01 Maret 2012.
- KELIMA** : Pembaharuan Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY
3. Peringgal



# **TIM PENGGERAK PKK DESA WONOSARI**

**KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Alamat : Jln. Pramuka No. 30 Pandansari Wonosari ☎ 55812 Telp. (0274) 391473

## **KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA WONOSARI**

**No. 01/SK/PPK/I/2012**

**TENTANG**

### **PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB "HANDAYANI V" DUSUN JERUKSARI DESA WONOSARI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

#### **Menimbang :**

- a. Bahwa agar anak-anak yang tergabung dalam kegiatan POSYANDU plus MELATI menjadi anak yang Sehat, Cerdas dan Ceria dan Berbudhi Luhur.
- b. Bahwa masih banyak anak-anak usia dini belum terlayani di lembaga-lembaga formal.
- c. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu didirikan suatu lembaga KB "HANDAYANI V" di dusun Jeruksari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul.

#### **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.
4. InPres Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kualitas Anak.
5. InPres Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembangunan Kualitas Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
7. Rencana Strategi (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004-2009.

#### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN :**

Berdirinya lembaga KB "HANDAYANI V" di Jeruksari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada Tanggal 01 Januari 2012  
PPKK Desa Wonosari  
  
TINA RAHMAWATI S.Pd.I

